



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1947
TENTANG
PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebelum diadakan Undang-undang yang menetapkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) untuk seluruh daerah Republik Indonesia, perlu diadakan Undang-undang buat sementara waktu untuk membentuk Haminte-Kota Surakarta;

Mengingat : a. pasal 18, 20 dan pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
b. Undang-undang No. 1 tanggal 23 Nopember 1945;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA.

Pasal 1.

(1) Daerah yang meliputi:

- a. sebagian dari Kabupaten Kota, Kasunanan dan sebagian dari Kabupaten Kota Mangkunegaran, yang batasnya ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia Belanda termuat di dalam Bijblad No. 13318.
- b. Kalurahan Nusukan yang dimaksudkan dalam surat Ketetapan Pemerintah Mangkunegaran tanggal 25 Nopember 1942 No. 186.
- c. Kalurahan-kalurahan Karangasem, Kerten, Jajar, Sumber dan Banyuanyar, semua dari onderdistrik Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
- d. Kalurahan-kalurahan Kadipiro dan Mojomengo dari onderdistrik Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(2) Daerah itu dinamakan "Haminte-Kota Surakarta".

Pasal 2.

Pemerintah Haminte-Kota terdiri dari :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat : Dewan Kota.
2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan
3. Wali Kota.

Pasal 3.

Dewan Kota terdiri dari:

1. Wali kota sebagai Ketua,
2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Kota.
3. 50 (lima puluh) anggauta yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota menurut Undang-undang pemilihan.

Pasal 4.

Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dari:

1. Wali Kota sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Wakil Ketua (anggota) merangkap Wakil Ketua Dewan Kota, dan
3. 5 (lima) anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Kota.

Pasal 5.

Wali Kota diangkat oleh Presiden.

Pasal 6.

- (1) Untuk menyelenggarakan kewajibannya, maka tiap-tiap tahun Haminte-Kota Surakarta diberi tunjangan dari Kementerian Dalam Negeri Untuk menutup kekurangan keuangannya.
- (2) Jumlah uang tunjangan ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7.

- (1) Urusan-urusan seperti yang tersebut di bawah ini yang ada di dalam daerah Haminte-Kota Surakarta yang hingga waktu yang mulai berlakunya Undang-undang ini masih diselenggarakan oleh daerah Keresidenan Surakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota Surakarta:
 1. Urusan tanah dan rumah-rumah,
 2. Pendaftaran-pendaftaran tanah,
 3. Urusan Kuburan,
 4. Pencatatan jiwa,
 5. Urusan Rukun Tetangga,
 6. Urusan Kesehatan Kota,
 7. Pemeliharaan orang terlantar,
 8. Perumahan dan makanan pengungsi,
 9. Pembagian barang-barang,
 10. Pemotongan hewan,
 11. Perusahaan air minum,
 12. Urusan penerangan (lampu-lampu),
 13. Pasar-pasar Kota,
 14. Pajak-pajak lokaal,
 15. Urusan jalan-jalan dan jembatan-jembatan,
 16. Urusan bangun-bangunan,
 17. Urusan pembersihan Kota,
 18. Urusan "rooiwezen",
 19. Urusan pembuangan air (assaineering),
 20. Penolong kebakaran,
 21. Urusan yayasan purbakala, Radyo-Pustoko,
 22. Urusan perbaikan dan pengeluaran Kota.
- (2) Gedung-gedung dan alat-alat inventaris, anggaran belanja dan pegawai dari pada urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini turut diserahkan.
- (3) Perubahan atau tambahan dari penyerahan urusan-urusan yang ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

- (1) Semua peraturan yang mengenai urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Karesidenan Surakarta kepada Haminte-Kota Surakarta masih tetap berlaku.
- (2) Dalam lingkungan kekuasaannya maka Dewan Kota berhak mencabut, mengganti, merubah atau menambah peraturan-peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9.

Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Balowarti (kraton), maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Surakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah Haminte-Kota Surakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10.

Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya.

Pasal 11.

Peraturan-peraturan Pemerintah yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (kelurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta dan desa (kelurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa.

Pasal 12.

Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie":

- a. "den raad" atau "stadsgemeenteraad" harus dibaca "Dewan Kota".
- b. "het college van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Kota".
- c. "Burgemeester" harus dibaca "Wali Kota"
- d. "Loco Burgemeester" harus dibaca "Wakil Wali Kota".
- e. "Gouverneur Generaal" atau "Gouverneur Generaal", den Raad van Indie gehoord" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri".
- f. "Resident" atau "College van gedeputeerden" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri".
- g. "Stadsgemeente" harus dibaca "Haminte-Kota".

ATURAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Mereka yang pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini menjadi Dewan Kota Surakarta tetap menjadi anggauta sampai diadakan pemilihan menurut undang-undang seperti yang dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 14.

Buat pertama kali anggaran belanja Dalam Kota Surakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran undang-undang ini.

Pasal 15.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,

MOH. ROEM.

Diumumkan pada tanggal 5 Juni 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1947

Pemandangan umum.

Terlebih dahulu perlu dikemukakan disini, bahwa Undang-undang ini dibuka dengan menimbang, bahwa sebelum diadakan Undang-undang yang menetapkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah di seluruh daerah-daerah Republik Indonesia perlu diadakan aturan sementara waktu untuk membentuk Haminte-Kota Surakarta. Dalam pembukaan ini ternyata, bahwa (sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar) Undang-undang ini dimaksudkan sekedar untuk melegaliseer Badan Perwakilan Rakyat Kota (selanjutnya disebut Dewan Kota) dan Badan Executief Kota (selanjutnya disebut Dewan Pemerintah Kota) yang sekarang telah ada di Kota Surakarta, suatu bukti, bahwa keadaan daerah Kota Surakarta, teristimewa berhubungan dengan keadaan kesehatan, kesosialan dan pemerintahan lokaal umumnya, mendesak supaya pemeliharaan rumah-tangga daerah kota Surakarta ini lebih terjamin apabila diserahkan pada Pemerintah Kota dari pada centraal diatur oleh Pemerintah Karesidenan Surakarta. Dengan lain perkataan, Kota Surakarta dapat dipandang matang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan jalan ini Pemerintah berpengharapan memberi pimpinan kepada rakyat yang berhasrat ikut serta dalam membangun Pemerintah daerah.

Dan disini ada pada tempatnya, sekali lagi ditegaskan "politiiek beleid Pemerintah" yang diucapkan di hadapan K.N.I.p. di Malang yang baru lalu, yaitu "bahwa soal susunan Pemerintah yang berdasar demokrasi yang praktis dan efficient sehingga dapat memenuhi keperluan Negara kita di dalam perjuangan dan pembangunan ini tetap menjadi soal utama di dalam segala usaha pemerintah, tidak saja di Sumatera, tetapi di seluruh daerah Republik Indonesia".

Oleh kantor Perancang Susunan Pemerintah Daerah yang dibentuknya ditetapkan oleh Kabinet pada tanggal 6-2-1947, soal-soal itu di bawah pengawasan Menteri Dalam Negeri terus dipelajari, sedang soal-soal yang mendesak sedapat mungkin dikupas dan dijawab secara sementara dan praktis.

PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL

Pasal 1.

Ayat 1.

Batas batas Haminte-Kota : diterangkan disini, bahwa batas-batas Kota Surakarta (Kesunanan dan Mangkunegaran) yang dahulu ditetapkan dengan Gouvernements-besluit termuat dalam Bijblad 13318, sekali-kali tidak membuka kemungkinan untuk memprojecteer pengeluaran kota dan juga ta' memberi kemungkinan supaya kota sendiri sedapat mungkin dapat menyediakan makanan rakyat dari daerahnya sendiri. Pun karena Kota Surakarta dahulu tidak merupakan suatu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tidak difikirkan pula kemungkinan untuk mengadakan kas buat kota itu sendiri.

Sekarang kemungkinan-kemungkinan itu diberikannya dengan memasukkan daerah-daerah tersebut sub b, c, dan d, di dalam daerah Haminte-Kota, penghasilan tanah-tanah bengkok, kas desa dsb. dikemudian sudah barang tentu akan dapat menguatkan kaspositie Haminte-Kota. Tentang hak rumah tangga sendiri : Kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh Pemerintah daerah dalam menafsirkan arti perkataan itu senantiasa dipelajari oleh Kementerian Dalam Negeri dan sedapat mungkin seperti telah diterangkan di atas dikupas dan dijawab secara sementara dan praktis.

Kesulitan-kesulitan ini pada umumnya ditemui dalam menyelenggarakan :

1. anggaran belanja
2. membuat Peraturan-peraturan lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

oleh karena seperti telah dimaklumi, hak otonomi tidak disamping "hak budget" dan "hak untuk membuat undang-undang lokal" sebetulnya ta' banyak artinya. Oleh sebab "anggaran belanja" itu bukanlah hanya menetapkan "pengeluaran" ataupun menunjukkan "pemasukkan penghasilan" saja, melainkan juga dari anggaran itu kita harus dapat mengetahui "werkplan" atau "beleid" Pemerintah, maka batas-batas hak dan kewajibannya harus ditetapkan, agar kesulitan-kesulitan tersebut di atas dapat dikurangkan atau dihindarkan. Dalam pada itu kita mengetahui bahwa "pembatasan" ini sebetulnya mengurangkan hak otonomi dalam arti kata yang sebenarnya.

Akan tetapi buat pertama kali dalam undang-undang pembentukan ada pada tempatnya, jika batas-batas hak dan kewajiban itu diletakkan dalam undang-undang ini (lihat pasal 6, 7, dan 8), sekedar sebagai dasar untuk bekerja. Seterusnya untuk memberi pimpinan yang diperlukan maka begrooting yang pertama ditetapkan juga dengan undang-undang ini, sekedar untuk ancer-ancer.

Selanjutnya sebelum hal perimbangan keuangan diantara Pusat Negara dan daerah itu dikupas secara principieel, maka sudah semestinya, bahwa pusat menjamin kekurangannya begrooting dan sementara secara sluitpost. Sebaliknya jaminan ini dapat diberikan, jika kewajiban-kewajiban yang direncanakan dalam begrooting itu serta penghasilan untuk membiayainya, oleh Pemerintah lokal dijalankan dengan saksama berhubung dengan keadaan keuangan sekarang ini. Dengan lain perkataan : controle atas menjalankan begrooting harus ada.

Buat Haminte-Kota controle ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai peralatan lengkap untuk mengerjakannya.

Tentang membikin peraturan-peraturan lokal.

Seperti diketahui Peraturan ini dapat mengatur berupa-rupa kepentingan misalnya :

- a. pajak lokal,
- b. retributes,
- c. lain-lain hal yang dapat disertai dengan ancaman hukuman bahwa hal-hal itu pokok-pokoknya harus diletakkan dalam undang-undang organik itu harus diakui oleh sebab hal-hal itu membawa akibat yang "ingrijpend" untuk rakyat. Oleh sebab undang-undang organik (undang-undang kabupaten, gemeente, provincie) itu sampai sekarang masih belum ada, maka untuk menghindarkan kekacauan dan kesulitan-kesulitan yang mungkin dapat terjadi buat sementara aturan Pemerintah yang dahulu yang ditetapkan untuk stadsgemeente dijalankan juga untuk Haminte-Kota Surakarta dengan perubahan-perubahan yang perlu diadakan seperti tersebut dalam aturan peralihan.

Dengan jalan demikian maka hak-hak dan kewajiban Haminte-Kota itu mendapat dasar yang tegas sehingga ada suatu "dienstregeling" buat pekerjaan Pemerintah Haminte-Kota itu.

Pasal 2. Dalam usaha untuk menyelenggarakan "bentuk dan susunan pemerintah daerah" maka undang-undang dasar kita antara lain menghendaki, bahwa:

- a. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Kesatuan yang di dalam undang-undang dasar kita digambarkan dengan kedudukan dan kekuasaan Presiden.

Kedua pokok ini harus mendapat kesetimbangan yang benar dalam segala usaha kita untuk mendirikan dan mempersatukan negara kita. Pun kesetimbangan ini harus ternyata dalam bentuk pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Dengan perkataan lain : kesetimbangan diantara "decentralisatie dan centralisatie" harus tercapai.

Demikian antara lain dilukiskan : kedudukan "Wali Kota" yang diangkat oleh Pusat dan "Dewan Perwakilan Rakyat" yang dipilih oleh rakyat.

Pasal 3. Jumlah anggota : Meskipun berhubung dengan undang-undang No. 1 tanggal 23 Nopember 1946 Badan Pekerja K.N.I.P. pernah menetapkan banyaknya anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

untuk Badan Perwakilan Rakyat Daerah :

Karesidenan adalah sebanyak-banyaknya 100 orang, Kabupaten (Kota) sebanyak-banyaknya 60 orang, oleh sebab Dewan Kota Surakarta de factonya sekarang mempunyai 50 orang anggota, maka buat sementara kami pandang cukup, bahwa jumlah itu dilanjutkan saja dan jika dikemudian hari perobahan jumlah diperlukan, hal ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 4. Dewan Pemerintah Kota inilah yang bersama-sama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjalankan pemerintahan sehari-hari, sehingga jumlah anggotanya :

Ketua (Wali Kota) 1 orang
Wakil Ketua 1 "
Anggota lainnya 5 "

Jumlah 7 orang.

Pasal 5. Pengangkatan ini tergantung dari tingkatan pangkatnya Wali Kota. Pegawai Tinggi tingkat II (setara dengan Residen) diangkat oleh Presiden.

Pasal 6. Yang dimaksudkan "Tunjangan" ini "sluitpost" seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 tentang hak rumah tangga sendiri.

Pasal 7 dan 8
Lihat penjelasan pasal 1 tentang hak rumah tangga sendiri.

Pasal 9. Di daerah Baluwarti ada peraturan hak tanah dan peraturan berdiam bagi orang asing, aturan-aturan mana berhubung rapat dengan adanya Kraton S.P. Susuhunan dan S.P. Mangkunegoro. Sebelum bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah Surakarta secara principleel ditetapkan dalam undang-undang baiklah peraturan-peraturan ini dilangsungkan dahulu.

Pasal 10 dan 11.
Sebelum bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah Surakarta secara principleel ditetapkan dalam undang-undang perlu dijelaskan tentang berlaku atau tidaknya undang-undang dan peraturan Negara Republik Indonesia buat Haminte-Kota Surakarta.

Pasal 12. Sudah jelas.

Pasal 13. Lihatlah penjelasan pasal 3.

Pasal 14. Lihatlah penjelasan pasal 1 tentang hak rumah tangga sendiri.

ANGGARAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA
SURAKARTA DALAM TAHUN BERJALAN 1947.

JUMLAH BAGIAN-BAGIAN DARI SEGENAP
ANGGARAN KEUANGAN

UANG KELUAR/MASUK

TAHUN 1947

Bagian	! Nama Jawatan	! Rencana tahun 1947	! Keterangan
	!	! Uang keluar ! Uang masuk	!
	!	!	!

Rencana :									
Bagian I		Bagian II		Bagian III		Bagian IV		Bagian V	
A. Buat keperluan pegawai.									
1. Keperluan Badan Perwakilan Rakyat									
19.020.-		~.		~.		~.		~.	
2. Gaji									
242.560.-		37.160.-		17.710.-		476.020.-		~.	
3. Uang tunjangan									
~.		121.290.-		18.570.-		8.860.-		222.170.-	
4. Uang jabatan									
~.		~.		~.		~.		~.	
Jum. biaya keperluan pegawai.									
19.020.-		363.850.-		155.730.-		26.570.-			
B. Buat keperluan bahan.									
1. Biaya memelihara, memperbaiki (onderhoudskosten).									
a. Rumah-rumah									
~.		~.		~.		~.		~.	
b. Jalan dsb.									
~.		~.		~.		~.		~.	
c. Jembatan-jembatan, urung-urung, saluran, pintu air, tanggul dsb.									
~.		~.		~.		~.		~.	
d. Lain-lain									
~.		650.-		~.		~.		~.	
2. Pembersihan Kota/Kampung									
~.		~.		~.		~.		~.	
3. Usaha Sosial									
~.		~.		~.		~.		~.	
4. Bunga									
~.		~.		~.		~.		~.	
5. Biaya umum :									
a. Biaya jalan									
~.		500.-		~.		960.-		~.	
b. Keperluan Kantor dan alat tulis.									
~.		~.		17.500.-		~.		64.440.-	
c. Cetakan									
~.		~.		25.700.-		~.		~.	
d. Telepun									
~.		~.		6.000.-		~.		~.	
e. Perkakas (inventaris)									
~.		~.		8.000.-		~.		~.	
alat-alat dan pakaian pe-									
~.		~.		7.560.-		~.		~.	
f. Air-leiding									
~.		~.		2.400.-		~.		~.	
g. Listrik									
~.		~.		3.500.-		~.		~.	
6. Sokongan (termasuk sokongan									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

pada pelajar-pelajar keluar	!	!	!	!
	!	!		
Negeri).	! ~.	! 37.400.-	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
	!	!	!	!
	!	!		
7. Keperluan lain-lain.	! ~.	! 21.210.-	! 2.000.-	!
~.	! 11.260.-	! ~.		
	!	!	!	!
	!	!		
8. Biaya yang ta' tertentu	! ~.	! 50.000.-	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
	!	!	!	!
	!	!		
Jum. biaya keperluan bahan.	! ~.	! 172.860.-	! 2.000.-	!
~.	! 88.540.-	! ~.		
	!	!	!	!
	!	!		
C. Buat keperluan modal.	!	!	!	!
	!	!		
	!	!	!	!
	!	!		
1. Membangun, memperluas dan	!	!	!	!
	!	!		
membikin baru :	!	!	!	!
	!	!		
a. Rumah-rumah dsb.	! ~.	! ~.	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
b. Saluran air dsb. di Kota	!	!	!	!
	!	!		
dan Kampung-kampung.	! ~.	! ~.	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
c. Jalan-jalan dsb.	! ~.	! ~.	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
	!	!	!	!
	!	!		
2. Uang modal guna keperluan	!	!	!	!
	!	!		
lain-lain.	! ~.	! ~.	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
	!	!	!	!
	!	!		
3. Penicilan	! ~.	! ~.	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
	!	!	!	!
	!	!		
Jum. biaya keperluan modal.	! ~.	! ~.	! ~.	!
~.	! ~.	! ~.		
=====				
=====				
Jumlah A.B.C.	! 19.020.-	! 536.710.-	! 57.730.-	
	! 26.570.-	! 786.730.-	! ~.	
	!	!	!	!
	!	!		
D. Pos Perhitungan (Verre-	!	!	!	!
	!	!		
kenposten)	! 11.280.-	! 58.980.-	! ~.	!
~.	! ~.	! 13.880.-		
	!	!	!	!



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

[illegible]